



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Sri Wulandari^{1*}, Hartono², Zulkifli³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, Sampit, Indonesia
sriw24676@gmail.com^{1*}, hartono@gmail.com², zulfifli@gmail.com³

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 31 Desember 2024



Abstract

Online social gathering is a social gathering activity carried out online or via social media, carried out by several parties using the money transfer method, usually online arisan is carried out using a descending system which is often used on the Instagram platform. The focus of this research is on the analysis of responsibilities and forms of legal protection in online social gatherings. The research used is normative with research methods using a statutory approach and a case approach. The results of this research is: According to law, responsibility is a consequence of the consequences of a person's freedom regarding his actions which are related to ethics or morals in carrying out an action. In online social gatherings, the chairman and members of the social gathering each have responsibilities that must be obeyed and carried out in order to maintain the smoothness and continuity of the online social gathering. It is important before joining an online social gathering, make sure you clearly understand the applicable rules or regulations, be disciplined in paying or handing over money for the social gathering. Legal settlement is a conflict or dispute resolution process that involves the application of legal rules to achieve justice. In the legal context, legal settlement can be carried out through various methods such as mediation, arbitration, litigation and negotiation. Before joining an online social gathering, it would be good to understand what the rules are in online social gathering, such as making a written agreement, dispute resolution mechanisms.

Keywords: *Online social gathering, Agreement, Wanprestasi*

✉ Alamat korespondensi:

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, Sampit, Indonesia
E-mail : sriw24676@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di era yang maju dan modern seperti ini, seluruh masyarakat sudah tidak asing lagi mendengar dan menggunakan internet, bahkan masyarakat yang hidup dimasa sekarang sulit untuk hidup tanpa adanya internet karena hampir semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan internet. Sistem keuangan juga telah berubah dengan perubahan tata kelola, seperti halnya dalam bidang arisan.

Perkembangan arisan dari masa kemasa mengalami banyak perubahan sesuai dengan berkembangnya zaman, banyak arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat salah satunya arisan online. Arisan online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, biasanya arisan online dilakukan dengan system menurun yang sering digunakan di *platform instagram*. Arisan berbasis online ini, sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam arisan online adalah

- a. Ketua Arisan
- b. Anggota Arisan

The history of communication technology is a history of concern about progress. From the telegraph to the telephone, new advances in communication technology have been met with trepidation—often seen not as a way to bring people closer together but as a threat to more meaningful methods of interaction. The history of communication technology is a history of concern about progress. From the telegraph to the telephone, new advances in communication technology have been met with trepidation often seen not as a way to bring people closer together but as a threat to more meaningful methods of interaction. This finding was soon echoed by other work suggesting that Internet use displaced more beneficial face-to-face socializing, thereby damaging users' relationships and well-being. This finding was soon echoed by other work suggesting that Internet use displaced more beneficial face-to-face socializing, thereby damaging users' relationships and well-being (Clark, 2017).

Arisan online memanfaatkan media sosial sebagai perantara pertemuan atau komunikasi anggota atau ketua arisan, anggota memanfaatkan fasilitas transfer yang tersedia di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *m-banking* untuk melakukan pembayaran arisan, seperti sebelumnya dikatakan diawal bahwa perkembangan teknologi telah mengubah aktivitas arisan kini sudah konvensional di dunia maya atau online menggunakan bantuan media sosial. Kegiatan arisan sebagai kegiatan yang adanya perjanjian dan persetujuan pada saat mengadakan arisan, maka secara otomatis para anggota telah membuat kesepakatan untuk diadakan arisan dengan ketentuan nilai uang yang telah ditentukan serta periode waktunya (Pribadi, 2022).

Dalam hukum perdata legalitas perjanjian arisan online adalah sah dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian di arisan online dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti kecakapan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan, sepakat bagi mereka untuk mengikat dirinya, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Maka perjanjian di arisan online pun berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang melaksanakan arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan dari Pasal 1320 KUHPerduta sebagai syarat sahnya perjanjian didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya mau tertulis dan tidak tertulis sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku dimasyarakat (Lantang, 2022).

Pendirian arisan online yang dilakukannya perjanjian secara virtual dengan cara surat perjanjian diberikan kepada anggota arisan dalam bentuk file kemudian di cetak dan di isi secara manual dengan tulis tangan dan ditanda tangani diatas materai lalu discan dan dikirimkan kepada ketua arisan online dalam bentuk file. Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian kerja sama antara anggota dan ketua arisan yang bersangkutan juga berlaku efektif sebagai perjanjian sejak mendaftarkan dan membuat perjanjian dengan cara menandatangani atau menyetujui syarat dan ketentuan secara elektronik.

Arisan online dilakukan dengan cara sistem menurun yang mana arisan online ini diketuai oleh seorang selebgram yang memang seorang influencer, dalam skripsi ini membahas tentang kelalaian ketua arisan terhadap pembayaran uang arisan kepada anggota arisan, yang mana anggota arisan menuntut uang mereka untuk segera diserahkan dengan cara menuntut secara perdata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitiannya adalah normatif. Hal ini dikarenakan yang penulis ingin temukan adalah kebenaran koherensi, yaitu sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Tipe penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur normative (Marzuki, 2016).

Untuk mensistematisasikan analisis dan pembahasan nantinya, pendekatan, yaitu: Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah Peraturan perundang-undangan, dengan beranjak pada pemahaman tentang hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan (Marzuki, 2016). Agar pembahasan tidak terlalu luas nantinya, maka Peraturan Perundang-undangan yang di analisis berkenaan obyek permasalahan yang di angkat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
- c. Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan arisan online dilaksanakan dengan adanya kesepakatan antara anggota dan ketua atau pemilik arisan yang kemudian melahirkan suatu perikatan. Melalui kegiatan arisan tersebut maka tiap-tiap orang yang tergabung di dalamnya akan memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Bilamana terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian maka pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Hak dan kewajiban ketua dan peserta arisan dalam arisan online berdasarkan undang-undang ITE No.19 tahun 2016, menjelaskan bahwa penyedia informasi elektronik harus menyediakan dan memberikan informasi yang benar, beretikad baik dalam melakukan transaksi elektronik serta pada elektronik yang mengikat para pihak seperti pada arisan online (Wicaksono, 2016). Ketua arisan merupakan orang yang mengelola arisan, kewajiban dari ketua arisan adalah mengelola arisan tersebut mulai dari membuat list sampai mengumpulkan dana dari anggota, hingga menalangi bila mana ada anggota yang berhalangan bayar. Masalah dan sengketa dalam arisan merupakan tanggungjawab dari ketua arisan, sedangkan hak yang diperolehnya adalah mendapatkan keuntungan dari jasanya dan biasanya mendapatkan urutan pertama sejak dimulainya arisan. Sebelum memulai arisan biasa nya ketua dan anggota arisan melakukan perjanjian.

Kebebasan yang dimaksud harus tetap berdasar pada syarat-syarat bahwa suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang (Gulu, 2017). Terkait dengan syarat tersebut ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal (Marbun, 2009).

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator 'sesuai' itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat. Pernyataan diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita (Santoso, 2019).

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum.

Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara dengan pengurus-pengurusnya. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang

yaitu orang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Terdapat beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu (Santoso, 2016):

- a) Orang yang belum dewasa, belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 18 tahun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun belum berumur 18 tahun, apabila seseorang telah atau pernah menikah dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat kontrak.
- b) Orang berada di bawah pengampuan, orang yang tidak dapat mengelola bebas harta kekayaannya.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrak-kontrak tertentu. Tetapi dalam perkembangannya perempuan ini dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963 (Santoso, 2016).

3. Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah sesuatu yang harus dilakukan atas satu pihak pada pihak lainnya bila adanya suatu kesepakatan. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPdata)

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan, artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Mengenai hal ini (suatu hal tertentu) dapat kita temukan dalam 1333 KUHPdata yaitu menentukan "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya" (Santoso, 2019). Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Adanya Sebab Yang Halal

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan (Safira, 2017).

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (Safira, 2017). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (Santoso, 2019). Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum. Artinya jika perjanjian dianggap tidak pernah ada, tanpa harus dibatalkan di pengadilan. Batas waktu mengajukan tuntutan pembatalan suatu perjanjian adalah 5 tahun, kecuali UU menentukan waktu yang lebih pendek (Santoso, 2019).

Dalam hukum perjanjian terdapat asas –asas yang perlu dipahami terkait pengertian akan asas hukum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian dapat berbuah kesepakatan antara pihak–pihak yang mengikat suatu perjanjian kontrak. Kepastian serta legalitas hukum sangat diperlukan agar hukum dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada kelayakan hukum dan syarat sah suatu hukum yang telah dibuat.

Asas-Asas Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa macam-macam asas dalam hukum perjanjian yaitu :

1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, menyebutkan, "Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini merupakan merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

3. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak (prodjodikoro, 1974). Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik pra kontrak atau disebut juga sebagai itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negoisasi.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

5. Asas Kepribadian

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan (prodjodikoro, 1974). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menegaskan, "Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan, "perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya"

Terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan, "dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dapat dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang telah ditentukan.

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.

7. Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari (prodjodikoro, 1974).

8. Asas Keseimbangan.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan *asas pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayakna sebuah undang-undang.

10. Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.

11. Asas Keputusan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.

12. Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian

Prestasi

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh seseorang untuk mendapatkan harta kekayaan yang diperlukan dalam hidupnya. Cara tersebut berbeda dengan cara lain seperti pemberian hadiah atau undian berhadiah, dan arisan (Subekti, 1994). Seringkali orang melakukan suatu perbuatan hukum termasuk pula membuat kontrak tanpa sebelumnya mengetahui aturannya. Tidak sedikit pula orang membuat kontrak yang isinya sederhana, tidak lengkap, hanya membuat hal-hal yang pokok saja. Akan tetapi, kontrak yang dibuat itu dijalankan dan ternyata menimbulkan masalah.

Prestasi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh satu pihak pada pihak lainnya atas adanya suatu kesepakatan. Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontekstual (*contractual obligation*) (Subekti, 1994). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan
2. Kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian atau kontrak
3. Kewajiban yang diharuskan oleh keputusan dan kebiasaan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pemenuhan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian.

Timbulnya hubungan hukum dalam arisan online dapat terjadi, karena melibatkan suatu perjanjian para pihaknya yang memuat aturan dalam pelaksanaannya dan hubungan hukum merupakan suatu hubungan antar dua subjek hukum atau lebih (Subekti, 1994).

Aturan yang telah disepakati bersama mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban, serta pihak-pihak arisan tersebut telah terikat satu sama lain. Dilihat dari segi hukum dengan adanya aturan yang telah disepakati hal tersebut telah mengakibatkan adanya hubungan hukum antara para pihak, baik antara para peserta arisan maupun antara peserta dan ketua arisan. Hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain disebut dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Berdasarkan hal tersebut hubungan hukum merupakan hubungan yang terdiri dari adanya suatu ikatan-ikatan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara individu dan masyarakat.

Hubungan hukum antara peserta dengan ketua arisan dalam suatu arisan yang disepakati bersama dikatakan sebagai suatu hubungan hukum timbal balik dimana hubungan hukum timbal balik merupakan hubungan hukum yang meletakkan hak dan kewajiban yang sama. Akibat adanya suatu perjanjian dalam arisan maka akan timbul suatu hubungan, dan dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota arisan maka anggota arisan tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.

Hubungan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan ini tengah dikenal di dalam masyarakat tetapi tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dibuat secara lisan tanpa adanya tulisan-tulisan otentik ataupun tulisan di bawah tangan. Hubungan hukum ini timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak yang telah diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 1994). Dengan demikian, ketua dan anggota arisan online tetap mengacu dengan aturan yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga aturan khusus yang telah dibuat oleh keduanya. Perjanjian arisan online para anggota dan ketua menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dengan timbulnya suatu perjanjian di dalam arisan online maka pasti ada suatu hubungan di mana perjanjian itu sendiri memiliki hak dan kewajiban. Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya sebagai ketua atau anggota arisan online, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat atas dasar wanprestasi.

IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab para pihak dalam hukum perdata dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak mengumpulkan atau menyerahkan uang arisan sesuai nominal atau melebihi jangka waktu yang sudah disepakati. Pengurus dan anggota arisan online memiliki tanggungjawab penting untuk memastikan bahwa arisan akan berjalan dengan lancar dan adil. Menurut pasal 1233 KUHPperdata setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya setiap pihak harus menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Setiap perjanjian mengikat para pihak secara seimbang dan jika terdapat pelanggaran terhadap perjanjian pasal 1235 KUHPperdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian tanggung jawab perjanjian dalam arisan online menegaskan pentingnya setiap pihak untuk mematuhi kewajibannya dalam perjanjian dan siap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

REFERENSI

- Clark, J. L. (2017). Social network sites and well-being: The role of social. *New York Journal of International*, 27.
- Gulu, A. F. (2017). Aspek hukum pelaksanaan perjanjian jual beli berdasarkan KUHPperdata. *Fakultas Hukum Universitas Terbuka*, 5.
- Lantang, R. S. (2022). Keabsahan perjanjian lisan arisan online dalam sengketa keperdataan di pengadilan. *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 3.
- Lukman, A. Z. S. (2019). *Aspek hukum perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Marbun, B. N. (2009). *Membuat perjanjian yang aman dan sesuai hukum*. Jakarta: Puspa Swara.
- Martha, E. S. (2017). *Hukum ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pribadi, K. G. M. (2022). Perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang dirugikan oleh owner arisan online akibat wanprestasi. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Asas-asas hukum perdata* (Cetakan VI). Bandung: Sumur.
- Subekti. (1984). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*.
- Wicaksono, R. (2019). Akibat hukum terhadap pelaksanaan arisan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang.